



**SALINAN**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pendirian bangunan, perlu adanya sistem pengendalian pendirian bangunan yang dapat menjadi landasan Pemerintah Daerah melalui mekanisme perizinan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menyediakan Persetujuan Bangunan Gedung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut PD Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Bangunan Gedung.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
9. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
10. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
11. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
12. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
13. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
14. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB , dan/atau SBKBG.
15. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
16. Koefisien Lantai Bangunan selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

20. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarannya.
21. Indeks adalah suatu bobot angka yang diformulasikan untuk memudahkan pengelompokan tingkat penggunaan jasa yang menjadi perbedaan dalam perhitungan retribusi.
22. Pelaksana SBKBG adalah unit organisasi yang melaksanakan penerbitan dan pembaruan SBKBG di tingkat Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota.
23. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran.
24. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
25. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
26. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

## BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

### Pasal 3

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penerbitan PBG dan SLF;
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;

5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
  6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
  7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
  8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
  - (5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

#### Pasal 4

- (1) Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib Retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
  - a. Bangunan Gedung; dan
  - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
  - a. Luas Total Lantai;
  - b. Indeks Terintegrasi; dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
  - a. Volume;
  - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan

- c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN  
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan penerbitan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerbitan dokumen PBG;
  - b. penerbitan dokumen SLF;
  - c. inspeksi Penilik Bangunan;
  - d. penegakan hukum; dan
  - e. penatausahaan;
  - f. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan berdasarkan penjumlahan dari retribusi bangunan gedung dan retribusi prasarana bangunan gedung.
- (2) Retribusi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara Luas Total Lantai (LLt) dengan Indeks Lokalitas (Ilo) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), Indeks Terintegrasi (It), dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: **LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg**, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. luas total lantai ditentukan berdasarkan permohonan volume bangunan yang dimohonkan;
  - b. indeks lokalitas (Ilo) ditentukan berdasarkan fungsi bangunan yaitu:
    1. fungsi hunian sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
    2. fungsi usaha dan campuran sebesar 0,35 % (nol koma tiga puluh lima perseratus);
  - c. standar harga satuan tertinggi (SHST) ditentukan berdasarkan harga satuan bangunan gedung negara (HSBGN) sederhana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - d. indeks bangunan gedung terbangun (Ibg) ditentukan berdasarkan kondisi bangunan yang diajukan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. indeks terintegrasi (It) yang dihitung berdasarkan perkalian antara indeks fungsi (If) dengan penjumlahan dari bobot parameter (bp), indeks parameter (Ip), dan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus **If x  $\sum$  (bp x Ip) x Fm**, dengan penjelasan sebagai berikut:
    1. indeks fungsi (If) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. bobot parameter (bp) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. indeks parameter (Ip) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    4. faktor kepemilikan (Fm) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan perkalian antara Volume (V) dengan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I), Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:  **$V \times I \times Ibg \times HSpbg$** .
- (4) Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai Indeks Terintegrasi dan koefisien jumlah lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 9

- (1) Tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

### BAB VI PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

#### Pasal 10

- (1) Retribusi PBG dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi PBG terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi PBG dilakukan sekaligus atau lunas sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (2) Pembayaran retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Hasil penerimaan retribusi PBG disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima PD Teknis paling lambat 1 x 24 Jam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau krang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua  
Penagihan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 13

- (1) Penagihan retribusi PBG yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi PBG diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 14

Retribusi PBG tidak dapat diborongkan/di pihak ketigakan.

Pasal 15

- (1) Retribusi PBG tidak dapat diangsur.
- (2) Dalam keadaan tertentu, kepada orang pribadi atau badan dapat diberikan keringanan dalam bentuk penundaan pembayaran, pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (3) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan hasil dari retribusi PBG diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan PBG.
- (2) Dana kegiatan penyelenggaraan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyelenggaraan pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutang retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung, jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

### Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PEMBINAAN PELAPORAN DAN SOSIALISASI

### Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan bangunan dilaksanakan oleh PD Teknis dengan berkoordinasi dengan PD dan/atau Instansi terkait.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemeriksaan fungsi bangunan, persyaratan teknis bangunan dan keandalan bangunan.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 20

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan dilaksanakan oleh PD Teknis dengan berkoordinasi dan/atau melibatkan PD Teknis dan/atau instansi terkait.
- (2) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat dan pengenaan sanksi.
- (3) Dalam hal hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan ketidaksesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 21

- (1) Pembinaan penyelenggaraan PBG, dilaksanakan oleh Bupati beserta PD Teknis dan PD lainnya lingkup Pemerintah Daerah dengan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pemberian PBG.

## Pasal 22

- (1) Camat melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PBG dalam wilayahnya kepada Bupati melalui PD Teknis.
- (2) PD Teknis melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PBG kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PBG dalam wilayah daerah kepada Gubernur yang ditembuskan kepada Menteri yang membidangi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan oleh pejabat yang berwenang.

## Pasal 23

- (1) Sosialisasi Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PD Teknis bersama-sama dengan PD terkait lainnya.
- (2) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. keterangan rencana daerah;
  - b. persyaratan pemohon PBG;
  - c. tatacara proses penerbitan PBG; dan
  - d. teknis perhitungan dalam penetapan retribusi PBG.
- (3) Keterangan rencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, salah satunya mengenai persyaratan teknis yang harus ditaati dalam pelaksanaan pembangunan.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 24

- (1) Setiap Pemilik, PD Teknis dan instansi terkait yang tidak memenuhi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - d. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung;
  - e. pembekuan PBG;
  - f. pencabutan PBG;
  - g. pembekuan SLF Bangunan Gedung;
  - h. pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau
  - i. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.

## BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 25

- (1) PD yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PENYIDIKAN

### Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik dibawah koordinasi dan pengawasan POLRI untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak di bidang pidana retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung

- dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan di bawah koordinasi POLRI dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 28

- (1) Bangunan Gedung yang telah memperoleh perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini izinnya dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Bangunan Gedung yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izinnya masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- (3) Bangunan Gedung yang telah berdiri dan belum memiliki PBG, untuk memperoleh PBG harus mengurus SLF berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Sidenreng Rappang  
pada tanggal, 3 Februari 2022

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**ttd**

**DOLLAH MANDO**

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 3 Februari 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

**ttd**

**SUDIRMAN BUNGI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022  
NOMOR 1**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.01.011.22**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kepala Bagian Hukum



**KAFMAL,SH**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**NOMOR 1 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

I. UMUM

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta melahirkan Peraturan Pemerintah Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Perubahan regulasi tersebut menghapuskan dua jenis retribusi pada golongan retribusi tertentu yakni retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi izin gangguan, dan memunculkan satu jenis retribusi yakni retribusi persetujuan bangunan gedung. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pengadaan retribusi PBG dalam pelaksanaan PBG dapat dikenakan oleh Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu menerbitkan dasar pemungutan berupa perda PBG.

Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung mengatur lebih lanjut teknis penyelenggaraan PBG agar masyarakat dapat memenuhi persyaratan standar teknis dalam mendirikan bangunan gedung, sehingga bangunan gedung yang terbangun dapat terjamin keselamatan pengguna dan lingkungan, dapat ditempati secara aman, sehat, nyaman dan aksesibel. Pemenuhan standar teknis bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi diharapkan dapat menghindari kegagalan konstruksi maupun kegagalan bangunan gedung.

Penyelenggaraan PBG dilakukan melalui dua proses yakni perencanaan PBG dan penerbitan PBG. Pada proses perencanaan pemohon PBG mendaftarkan Permohonan PBG melalui sistem informasi

manajemen bangunan gedung. Pada proses penerbitan PBG, terdapat tiga tahapan penerbitan yakni penetapan nilai retribusi PBG, pembayaran retribusi PBG dan penerbitan PBG. Perizinan dalam rangka mendirikan bangunan gedung merupakan salah satu perizinan yang dibutuhkan semua sektor apabila akan dilakukan pembangunan fasilitas bangunan gedung.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perhitungan retribusi bangunan gedung berdasarkan rumus

$$\mathbf{LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg}$$

Contoh I:

Studi Kasus Rumah Tinggal Sederhana

Data Bangunan

Fungsi	:	Hunian
Jenis Pembangunan	:	Bangunan Gedung Baru
Indeks BG Terbangun (Ibg)	:	1
Luas Bangunan (LLt)	:	36 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	1 Lantai
Lokasi	:	Kelurahan Pangkajene
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp 5.320.000
Indeks Lokalitas (Ilo)	:	0,5%

Rumah	Indeks	0,3	x	1	=	0,3	Kompleksitas	:	Sederhana	
Tinggal	Fungsi	0,2	x	2	=	0,4	Permanensi	:	Permanen	
	0,15	0,5	x	1	=	0,5	Ketinggian	:	1 Lantai	
					$\Sigma(bp \times Ip)$	=	1,2	Kepemilikan	:	Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) :  $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

Cara Perhitungan : Luas Total Lantai (Llt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x  
Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
:  $36 \times (0,5\% \times \text{Rp } 5.320.000) \times 0,18 \times 1$   
: Rp. 172.368,00

Contoh II :

Studi Kasus Bangunan Ganda / Campuran

Data Bangunan	:	
Fungsi	:	Ganda / Campuran
Jenis Pembangunan	:	Bangunan Gedung Bar
Indek BG Terbangun (Ibg)	:	1
Luas Bangunan (LLt)	:	200 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	2 Lantai
Lokasi	:	Kelurahan Pangkajene
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp 5.320.000
Indeks Lokalitas	:	0,35%

Bangunan Indeks	0,3	x	1	=	0,3	Kompleksitas	: Sederhana	
Usaha Fungsi	0,2	x	2	=	0,4	Permanensi	: Permanen	
	0,6	0,5	x	1,090	=	0,545	Ketinggian	: 2 Lantai
			$\Sigma(bp \times Ip)$	=	1,245	Kepemilikan	: Perorangan	

Faktor Kepemilikan (Perorangan)	:	1
Indeks Terintegrasi (It)	:	0,6 x 1,245 x 1 = 0,747

Cara Perhitungan : Luas Total Lantai (Llt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 : 200 x ( 0,35% x Rp 5.320.000 ) x 0,747 x 1  
 : Rp. 2.781.828,00

Contoh III :

Studi Kasus Bangunan Usaha Sederhana

Data Bangunan	:	
Fungsi	:	Usaha
Jenis Pembangunan	:	Bangunan Gedung Baru
Indeks BG Terbangun (Ibg)	:	1
Luas Bangunan (LLt)	:	90 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	2 Lantai
Lokasi	:	Kelurahan Pangkajene
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp 5.320.000
Indeks Lokalitas	:	0,35%

Bangunan Indeks	0,3	x	1	=	0,3	Kompleksita	: Sederhana	
Usaha Fungsi	0,2	x	2	=	0,4	Permanensi	: Permanen	
	0,7	0,5	x	1,090	=	0,545	Ketinggian	: 2 Lantai
			$\Sigma(bp \times Ip)$	=	1,245	Kepemilikan	: Perorangan	

Faktor Kepemilikan (Perorangan)	:	1
Indeks Terintegrasi (It)	:	0,7 x 1,245 x 1 = 0,872

Cara Perhitungan : Luas Total Lantai (Llt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 : 90 x ( 0,35% x Rp 5.320.000 ) x 0,872 x 1  
 : Rp. 1.460.459,70

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Indeks lokalitas merupakan presentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5% (nol koma lima perseratus).

Huruf c

Standar Harga Satuan Tertinggi adalah yang dipakai dalam perhitungan retribusi yang merupakan SHST untuk Bangunan Gedung Negara sederhana yang menjadi bagian dari Harga Satuan Bangunan Gedung Negara.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Perhitungan retribusi bangunan gedung berdasarkan rumus

**$V \times I \times Ibg \times HSpbg$**

Contoh :

Studi Kasus Prasarana Pagar Rumah Baru

Data Prasarana :

Panjang Pagar	:	60 M'
Lokasi	:	Kel. Pangkajene
Kepemilikan	:	Pribadi
Indeks Prasarana Bangunan Gedung (baru )	:	1
Indeks BG Terbangun ( Ibg )	:	1
Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg)	:	Rp. 2000/M'

Cara Perhitungan	:	$V \times I \times Ibg \times HSpbg$
	:	Volume x Indeks prasarana Bangunan Gedung x Indeks BG terbangun x Harga Satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung
	:	$60 \times 1 \times 1 \times \text{Rp. 2.000}$
	:	Rp. 120.000

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 1/76**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**SIDENRENG RAPPANG**  
**NOMOR 1 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN**  
**GEDUNG**

**TABEL INDEKS TERINTEGRASI**

<b>Fungsi</b>	<b>Indeks Fungsi (If)</b>	<b>Klasifikasi</b>	<b>Bobot Parameter (bp)</b>	<b>Parameter</b>	<b>Indeks Parameter (Ip)</b>
usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. sederhana b. tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. non permanen b. permanen	1 2
Hunian		ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,15				
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran					
a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 Lantai	0,8				

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

**DOLLAH MANDO**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**SIDENRENG RAPPANG**  
**NOMOR 1 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN**  
**GEDUNG**

**TABEL KOEFISIEN JUMLAH LANTAI**

<b>Jumlah Lantai</b>	<b>Koefisien Jumlah Lantai</b>
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

<b>Jumlah Lantai</b>	<b>Koefisien Jumlah Lantai</b>
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

### Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG:	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

**DOLLAH MANDO**